

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori pada Bab II serta pembahasan pada Bab III, atas rumusan masalah pada Bab I KTTA ini dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penentuan nilai wajar Gedung Wilem Iskandar milik LPMP Sumatera Utara menggunakan DKPB dapat dilakukan dengan lima tahapan, antara lain:
 - a. mengidentifikasi objek penilaian
 - b. menghitung biaya langsung
 - c. menghitung biaya tidak langsung
 - d. menghitung penyusutan
 - e. menentukan nilai wajar
2. Dengan menggunakan DKPB, indikasi nilai wajar Gedung Wilem Iskandar adalah Rp1.311.826.000,00. Nilai tersebut diperoleh melalui penjumlahan biaya langsung sebesar Rp1.322.672.305,88 dan biaya tidak langsung sebesar Rp185.174.122,82 sehingga diperoleh NRC sebesar Rp1.507.846.428,71. Besar NRC tersebut dikurangi dengan penyusutan sebesar Rp196.020.035,73 untuk memperoleh nilai wajar kemudian dilakukan pembulatan.